

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF PERSEPSI MASYARAKAT
MUSLIM KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:

**TASLIM ALAMSYAH
NPM: 190049018**

PROGRAM STUDI: EKONOMI SYARIAH

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF PERSEPSI MASYARAKAT
MUSLIM KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Oleh

**TASLIM ALAMSYAH
NPM: 190049018**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Putri Swastika. M.IF, PhD**

PROGRAM STUDI: EKONOMI SYARIAH

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442H / 2021M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul : Praktik Jual Beli Online Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nama : TASLIM ALAMSYAH
NIM : 190049018
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memenuhi Syarat untuk diajukan dalam *Munaqosyah Tesis* pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 27 Juni 2021

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Putri Swastika, M.IF, Ph.D
NIP: 1986 103020 1801 2001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Putri Swastika, M.IF, Ph.D
NIP: 1986 103020 1801 2001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsaiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsaiainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT yang disusun oleh TASLIM ALAMSYAH dengan NPM 19004918 Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang **Ujian Tesis/Munaqosyah** pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: Kamis, 05 Agustus 2021.

TIM PENGUJI:

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
Pembahas Utama/Penguji Tesis I

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing I/Penguji Tesis II

Putri Swastika, Ph.D
Pembimbing II/Penguji Tesis III

Indah Eftanastarini
Sekretaris Sidang

Direktur



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

Praktik Jual Beli Online Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Taslim Alamsyah
Ekonomi Syariah IAIN Metro
ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang sakral karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu besar. Namun, dibalik perannya yang sentral tersebut, manusia sebagai subjek pelaku jual beli seringkali melakukan hal-hal yang merusak tujuan dalam memenuhi kebutuhannya transaksi jual beli secara online. Hal ini selaras dengan tujuan teknologi yaitu membantu aktivitas kehidupan manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian ditimbulkan oleh hubungan sebab akibat melingkupi dalam mencapai suatu tujuan. Jual beli online merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan melalui jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan atau aktivitas E-commerce atau transaksi elektronik cara berbisnis yang mengutamakan efektivitas dalam pelaksanaannya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis melalui jaringan elektronik (e-commerce) diharapkan mampu melakukan perbaikan terhadap cara kerja bisnis tradisional atau konvensional, jual beli online bila mana sesuai akad, Akad adalah ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diadakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: Bagaimana praktik jual beli online perspektif persepsi masyarakat muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulannya dengan wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Jual beli online menurut masyarakat muslim yaitu praktik jual beli yang merupakan model perdagangan baru dalam dunia jual beli pada dasarnya pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran, lalu kemudian penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli baik itu aplikasi. Praktik jual beli ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang dilarang untuk dilakukan, karena tidak terpenuhinya beberapa ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan penjual terhadap objek yang diperjual belikan, maka jual beli online ini adalah termasuk jual beli yang tidak sah. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan, jual beli ini lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya, namun memiliki unsur mudharat yaitu kezaliman, yang dapat memberikan kerugian dari salah satu pihak yang melaksanakan jual beli

***Online Buying and Selling Practices Perspective of Muslim Community in
Tulang Bawang Tengah District, Tulang Bawang Barat Regency).***

Taslim Alamsyah

Islamic Economics IAIN Metro

ABSTRACT

Buying and selling is a sacred activity because it contains an important role in fulfilling such great human needs. However, behind this central role, humans as the subject of buying and selling actors often do things that damage the purpose of fulfilling the needs of online buying and selling transactions. This is in line with the purpose of technology, which is to help the activities of human life and can reduce the uncertainty caused by the causal relationship involved in achieving a goal. Buying and selling online is an activity or activity carried out through the internet network that aims to generate profits for a person or group who carries out E-commerce activities or electronic transactions, ways of doing business that prioritize effectiveness in its implementation. This means that by carrying out business transactions through electronic networks (e-commerce) it is expected to be able to make improvements to the way traditional or conventional business works, buying and selling online if it is in accordance with the contract, Akad is a bond between Ijab and Kabul which shows the willingness of the parties and creates consequences. the law on the contracted object. This study aims to describe: How is the practice of buying and selling online from the perspective of the perception of the Muslim community in Tulang Bawang Barat Regency.

The design of this research includes, this type of research is field research. The nature of this research is descriptive research, which is a form of research that is shown to describe existing phenomena. Sources of data in this study are the subjects from which the data are obtained from primary sources and secondary sources. Data collection techniques by interview and documentation. Testing the validity of the data by triangulation. Meanwhile, data analysis by data reduction, data presentation draw conclusions.

The results of this study are buying and selling online according to the Muslim community, namely the practice of buying and selling which is a new trading model in the world of buying and selling, basically the buyer places an order for goods first then makes a payment, then the seller processes what the buyer wants, whether it's an application. The practice of buying and selling is not legal and is a sale and purchase that is prohibited to be carried out, because several conditions in the sale and purchase are not fulfilled, such as the status of the seller's ownership of the object being traded, so buying and selling online is an illegal sale and purchase. Likewise, when viewed in terms of the principle of muamalah, namely the element of bringing benefits and avoiding harm, this buying and selling brings more harm than benefits. This sale and purchase still has benefits, but has an element of harm, namely tyranny, which can cause losses to one of the parties carrying out the sale and purchase.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TASLIM ALAMSYAH

NPM : 190049018

Program Studi : Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Praktik Jual Beli Online Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 27 April 2021

Yang menyatakan,



TASLIM ALAMSYAH

NPM: 190049018

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	ż
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʿ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	ʾ
ي	y

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ا - ا	â
ي - ي	î
و - و	û
اي	ai
او	au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Istriku Nur Umi Fathonah dan anak-anakku Fakhry Elbanna Alamsyah, Naura Della Adzqiya Alamsyah, Maleka Zea Ramadhena Alamsyah, dan Rahmania Eshal Kamila Alamsyah yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Angkatan 2019
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(Q.S, An-nisa' Ayat 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 2009), h.67

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.E: dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Widhia Ninsiana, M. Hum, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
4. Putri Swastika, M.IF, Ph.D. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro dan selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis
5. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

Metro, 28 Juni 2021



TASLIM ALAMSYAH
NPM: 190049018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Persepsi Masyarakat.....	13
1. Pengertian Persepsi.....	13
2. Proses Terbentuknya Persepsi Masyarakat.....	14
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	16
4. Bentuk-bentuk Persepsi	18
5. Pengertian Masyarakat.....	20
B. Jual Beli Online.....	22
1. Pengertian Jual Beli Online	22
2. Dasar Hukum Jual Beli Online	27
3. Subjek dan Objek Jual Beli Online.....	32

4.	Macam-Macam Jual Beli Online	33
5.	Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online.....	36
6.	Mekanisme Transaksi Jual Beli Online	39
C.	Jual Beli Online Menurut Hukum Islam	41
1.	Pengertian Salam	43
2.	Dasar Hukum Salam	43
3.	Rukun dan Syarat Salam.....	45
4.	Ketentuan Hukum dan Syariat dalam Jual Beli	47
 BAB III METODELOGI PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	50
B.	Sifat Penelitian.....	51
C.	Sumber Data	52
D.	Teknik Pengumpulan Data	54
E.	Teknik Penjamin Keabsahan Data	57
F.	Teknik Analisis Data	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1.	Sejarah Singkat Kecamatan Tulang Bawang Tengah.....	62
2.	Visi dan Misi Kecamatan Tulang Bawang Tengah	65
3.	Sarana dan Prasarana	65
4.	Kawasan Pusat Kegiatan Lokal.....	67
B.	Praktik Jual Beli Online Perspektif Persepsi Masyarakat muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	67
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		89

DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	HAL
GAMBAR I.1	Skema Pembentukan Persepsi	15
GAMBAR II.2	Bagan Proses Interaktif	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dengan tingkat kemajuan teknologi yang pesat telah mempermudah manusia di berbagai bidang, salah satunya jual beli. Manusia tidak pernah lepas dari kegiatan jual beli guna memenuhi kebutuhannya. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan internet, manusia dapat memasarkan dan melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini selaras dengan tujuan teknologi yaitu membantu aktivitas kehidupan manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian ditimbulkan oleh hubungan sebab akibat melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.¹

Jual beli secara online banyak dilakukan oleh masyarakat karena mudah dan murah. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam satu waktu, tetapi hanya dengan menggunakan komputer atau smartphone transaksi jual beli itu bisa terjadi.²

Jual beli online merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan melalui jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut.³ Tidak hanya itu, pedagang maupun pembeli dapat

¹Agung Neogroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2

²Nur Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Followers, likers dan Viewers Di Media Sosial Instagram*". (Skripsi Fak Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 4

³Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Online*, (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 2

melakukan transaksi dari jarak jauh, baik antar wilayah, pulau, antar negara, bahkan sampai keseluruhan dunia. Jual beli online tidak mengenal ruang dan waktu, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan pasar luas, resiko yang rendah, dan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, bisnis ini menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan untuk dilakukan.

Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.⁴

E-commerce atau transaksi elektronik cara berbisnis yang mengutamakan efektivitas dalam pelaksanaannya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis melalui jaringan elektronik (*e-commerce*) diharapkan mampu melakukan perbaikan terhadap cara kerja bisnis tradisional atau konvensional. Sehingga, akan tercipta wajah bisnis dengan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.

Islam memperkenalkan jual beli dalam bidang muamalah. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan defenisi pengertian muamalah

⁴Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁵Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya mencari rizki yang halal agar mendapat keridhoan Allah.SWT.Salah satu caranya adalah dengan melakukan jual beli.Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.⁶Didasari oleh kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagaimana firman Allah.SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa' [4] 29).⁷

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi jual beli menurut ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an adalah untuk memperlihatkan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.⁸

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk diantaranya dalam hal kebiasaan

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Raja* (Jakarta:Grafindo Persada, 2005), h. 67

⁶Ibid, h. 67

⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: Indah Kiat Pulp, 2013), h.29

⁸Abdul Azis Dahlan. (et.al). *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). h. 56

melakukan transaksi jual beli. Dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata.⁹

Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.¹⁰

Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencaharian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi via *online shop*.

Online shop cara berbisnis yang mengutamakan efektivitas dalam pelaksanaannya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹¹ Dengan demikian

⁹Ibid, h. 67

¹⁰ Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Volume 23, No.1. Tahun 2013 M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Ijtihad, Juni 2013) h. 34

¹¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1

suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kuasa yang halal.

Transaksi Jual-beli *online* sangat riskan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Transaksi online ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* adalah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.¹²

Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan ‘aqid (para pihak) harus mumayyiz, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis. Keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedang syarat yang berkaitan dengan objek jual beli harus berupa

¹²Ibid. H.34

mal harganya), suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan.¹³

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi, biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Dalam Ekonomi Islam jual beli atau bisnis haruslah berdasarkan prinsip-prinsip atas nilai-nilai dasar etika dalam berbisnis, diantaranya yaitu tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas.¹⁴

Sedangkan dalam Islam itu sendiri transaksi jual beli *Online* adalah fenomena baru. Dalam Jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Dengan demikian akibatnya, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model transaksi baru dalam dunia perdagangan sehingga mempengaruhi ekonomi Islam.

Peneliti mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap jual beli

¹³Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), h. 124 -125

¹⁴Viethzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), h. 224

online itu bahwa masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *online* tersebut terkait harga barang, ketepatan pengiriman barang, dan kualitas barang. Masyarakat memandang bahwa harga harus sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan namun pada praktiknya banyak *online shop* yang menawarkan barang yang kualitasnya tidak sebanding dengan harga.

Selanjutnya mengenai kualitas barang, masyarakat memandang bahwa kualitas barang yang ditawarkan oleh *online shop* haruslah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam keterangan barang tersebut, namun dalam praktiknya banyak sekali *online shop* yang mengirimkan barang pesanan pembeli itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam keterangan barang tersebut. contohnya sebuah baju, bagaimana bahan kainnya, ukurannya, dan warnanya, kadang kala bahan, ukuran, dan warna yang dikatakan dalam keterangan barang tidaklah sama.¹⁵

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan cara wawancara terhadap beberapa responden masyarakat Muslim yang terdiri dari Tokoh Agama, Unsur Masyarakat Muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, diperoleh data bahwa dari 10 orang responden yang diwawancarai langsung, sebanyak 5 orang pernah melakukan jual-beli *online* merasa puas dengan pelayanan dan keamanan transaksi, 3 orang pernah melakukan jual-beli *online* tapi pernah

¹⁵Idris, Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 156.

tertipu, dan 2 orang tidak pernah melakukan jual-beli *online* karena tidak percaya dan khawatir dengan sistem transaksinya.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengungkap lebih dalam bagaimana Perspektif Persepsi masyarakat Muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap praktik jual beli online. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli *Online* Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah pertanyaan penelitian yaitu bagaimana praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan Proposal ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai informasi yang akan menambah pengalaman peneliti dalam aplikasi teoritis dalam bidang praktik jual beli *online*

perspektif persepsi masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat praktis, dapat dijadikan pedoman untuk memberikan bimbingan atau saran yang berguna mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, khususnya kebijakan dalam praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁶

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Muh. Ruslan Abdullah dengan judul Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).¹⁷

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pelaksanaan jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong, dimana penjual memasang harga

¹⁶ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Tesis Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

¹⁷Muh. Ruslan Abdullah *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 2, No. 1, Maret 2017

terlebih dahulu akan tetapi penjual menggunakan sistem tawar menawar, setelah pembeli melihat lokasi (kebun) Kopi maka pembeli menawar dengan harga yang ditetapkan oleh si penjual sebelumnya maka terjadilah tawar menawar dengan unsur kerelaan. Adapun pandangan ekonomi syariah terhadap sistem jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong jika ditinjau dari pelaksanaan jual beli yang berdasarkan rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan tuntutan syariat Islam karena rukun dan syarat jual beli Kopi secara tender di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terpenuhi seperti adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul dan ada barang yang diperjual belikan. Serta tidak termasuk dalam unsur gharar karena kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya jelas.

Persamaan penelitian ini adalah system jual beli sedangkan perbedaan dari penelitian Muh. Ruslan Abdullah meneliti tentang Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu), sedangkan yang akan diteliti adalah praktik jual beli online perspektif persepsi masyarakat muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Munir Salim dengan judul Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam.¹⁸

Hasil penelitian *sighatal'aqd* (ijab qabul) dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara

¹⁸ Munir Salim *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2019

atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian (jual beli) yang umumnya dikenal dengan al mu'athah. Mahallul 'aqd mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada nyata, dapat diserahkan ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang menurut syara'. *Al'aqidaian* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh melakukan suatu perjanjian (jual beli) yang umumnya, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz* dan cakap hukum. *Mahallul 'aqd* mensyaratkan obyek atau barang. Sedangkan *maudhu'ul 'aqd* berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang.

Persamaan penelitian ini adalah jual beli *online* sedangkan perbedaan dari penelitian Munir Salim meneliti tentang Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam sedangkan yang akan diteliti adalah praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat

3. Muhammad Khisom, dengan judul Akad Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.¹⁹

Hasil Penelitian ini adalah Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai

¹⁹Muhammad Khisom, dengan judul Akad Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Turatsuna Volume 21 Nomor 1 Januari 2019

kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan atau jual beli. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau perdagangan *online*. Dalam jual beli *online* antara penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan serta akad yang berlaku, semuanya berlaku diatas talian *online* yang mana semuanya berada di dunia maya, penyimpangan dan penipuan pun kerap terjadi komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Istilah online bisa diqiyaskan dengan akad salam dizaman nabi yang dilegalkan hukum dan keabsahanya atau jual beli online hukumnya boleh dalam hukum Islam. Dalam hokum positip dapat mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Persamaan penelitian ini adalah jual beli online sedangkan perbedaan dari poenelitian Muhammad Khisom meneliti tentang Akad Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif sedangkan yang akan diteliti adalah praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan pada persepsi masyarakat terhadap praktik jual beli online perspektif ekonomi Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, bahwa Tesis Peneliti berjudul persepsi masyarakat terhadap praktik jual beli online perspektif ekonomi Islam diKabupaten Tulang

Bawang Barat, Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) yang artinya menerima. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.²

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari sekeliling, termasuk sadar akan diri sendiri.

Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang diterima melalui lima indera. Persepsi sebagai proses di mana dalam

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 304

²Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2003), 159

proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan mengintegrasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna.³

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan. Persepsi itu agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.⁴


Uraian di atas persepsi adalah stimulus diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati. dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas suatu dihasilkan dapat berupa rangsangan yang positif maupun yang negative orang terhadap suatu berbeda-beda.

2. Proses Terbentuknya Persepsi Masyarakat

Proses pertama yang dianggap penting ialah stimulus, atau situasi yang hadir. Mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. Proses terbentuknya persepsi pada skema di bawah ini:

³Tatik Suryani, Perilaku konsumen: *Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 97

⁴Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) h 231



Gambar 1 Skema Pembentukan Persepsi

Proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indra, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsangan lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada diseleksi.

Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari yang diterima dengan suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis.⁵

Uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menghemat perhatian yang digunakan rangsangan-rangsangan yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima. Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. persepsi setelah data atau rangsang tersebut berhasil ditafsirkan.

⁵Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2005, h, 54-56

Sedangkan faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. Sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama yaitu pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi (perception) adalah proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansi bisa sangat berbeda dengan realitas.

Berdasarkan pendapat ahli ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

- a. Faktor internal terdiri dari kebutuhan psikologis individu, latar belakang, pengalaman masa lalu, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum, serta penerimaan diri.⁶
- b. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah intensitas rangsangan, ukuran, kekontrasan rangsangan, gerakan, ulangan, keakraban, serta sesuatu yang baru.⁷

External perception yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu. Adapun faktor-faktor dari luar

⁶Sudarsono Ardhana. *Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Umum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h.3

⁷Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h, 147-148

yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain: 1) Intensitas, 2) Ukuran, 3) Keberlawanan atau kontras, 4) Pengulangan (*repetition*). *Self perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Beberapa faktor dari dalam diri seseorang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: 1) Belajar atau pemahaman, 2) Motivasi, 3) Kepribadian.⁸

Sedangkan faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. Sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama yaitu pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa proses pembentukan persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengalaman, kemampuan, individu, lingkungan dan lainnya. Oleh karena itu pengalaman pertama yang tidak menyenangkan akan sangat mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. Tetapi karena stimulus yang dihadapi oleh manusia senantiasa berubah, maka persepsi pun dapat berubah-ubah sesuai dengan stimulus

⁸Sudarsono Ardhana. *Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Umum*, h 83

yang diterima Proses pembentukan sendiri dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

4. Bentuk-bentuk Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial, serta yang menjadi fokusnya adalah orang lain. Dapat diketahui bentuk-bentuk persepsi adalah sebagai berikut:

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris keotak, hingga akhirnya individu menyadari yang dilihat.⁹

Apabila seseorang melihat sesuatu objek maka stimulus yang mengenai mata bukanlah objeknya secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut yang bekerja stimulus yang mengenai mata mempunyai sifat gelombang, ada yang bergelombang panjang.

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui

⁹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 115

sesuatu yang ada di sekitarnya. Telinga dapat dibagi atas beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi atau tugas sendiri-sendiri.¹⁰

Seperti halnya dalam penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Pencium

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam.¹¹ Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagai respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang dicitumnya yaitu bau yang dicitumnya

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang menyadari atau mempersepsi tentang yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (Kulit)

¹⁰*Ibid*, h. 116

¹¹*Ibid*, h. 118

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu.¹² Rasa tersebut merupakan rasa kulit yang primer, di samping masih terdapat variasi yang bermacam-macam.

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik

5. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka*' yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang artinya kawan.

Masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. dan satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok dan pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.¹³

¹²*Ibid*, h. 120

¹³Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137-138

Menurut Hasan Sadhili, masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagimasyarakat.¹⁴ Masyarakat bukannya dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.

Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social.Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁵

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya, kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa, sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok dan pembagian sosial lainnya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya.Hubungan yang berkesinambungan dan

¹⁴ Hassan Sadhily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta , 1993). h.

¹⁵Koentjaraningrat.*Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), h. 72

terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi social.

B. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Transaksi jual beli di dunia maya atau *E-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi seperti kabel, telepon, satelit. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antara bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*.¹⁶

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. *E-commerce (Elektronik Commerce)* adalah penjualan

¹⁶Ridwan Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 36

dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*.¹⁷

Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Internet bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi orang pada masasekarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁸

Sekalipun demikian banyak orang yang tidak atau belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer atau media elektronik lainnya di seluruh dunia, sehingga memudahkan interaksi antar pengguna internet.¹⁹

Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang

¹⁷ Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.3

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589

¹⁹ Andi, *Rahasia Sukses Menjual*,

menggunakan jaringan, satu perangkat denganperangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi dengan kedua belah pihak.

Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *E-commerce*, yang artinya merupakan aktivitas pembeli, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan computer.²⁰

Transaksi didunia maya umumnya menggunakan media sosial seperti Instagram, Line, WhattsUp, Facebook, Twitter, dan lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi baik bertemu langsung , akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara video maupun audio visual.

Akad dalam transaksi elektronik didunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad tertulis, seperti melalui sms, bbm, e-mail dan sejenisnya.²¹

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang artinya garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online merupakan keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamah...*, h. 3

²¹ Ridwan Sanjaya, *Membangun Kerajaan ...*h. 36

Pengertian jual beli *Online* ialah “sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.²²

Online bisa dimaknai sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet merupakan “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli *Online* ialah: “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.²³

Jual beli *online* di maknai sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll. Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.

²² Hassan Sathily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia* (Jakarta, Rineka, 1993). h. 47

²³ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.17

Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, black berry message dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual.²⁴

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa internet ialah: jual beli yang terjadi di media elektronik, transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih baru diserahkan barangnya. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern, tergantung rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sebagai sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang

²⁴ Imam Mustafa, “*Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif*“, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol 10, No.2, Desember 2012), h. 16

dihalaman internet dengan dilebeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yakni pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukum, demikian juga dengan transaksi jual beli telah diatur oleh syari'ah. Jual beli merupakan transaksi yang paling penting dalam dunia usaha, oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah atau tidak, halal atau haram, sehingga transaksi tersebut terhindar dari hal yang syubhat dan mendapat keridhaan dari Allah.²⁵

Transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas rentan terjadinya penipuan.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3*, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), h. 264

Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, maksudnya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa “tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.”²⁶

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli. Adapun dasar hukum jual beli dari al-Quran antara lain: Surah Al-Baqarah (2) ayat 275, sebagai berikut:

أَوْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah (2) ayat 275).²⁷

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan atau penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.²⁸

Sedangkan dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 282 yaitu:

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamiil Quran, 2010), h.47

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, h. 32

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ وَأَنْفُورًا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (al-Baqarah (2) ayat 282).²⁹

Sedangkan dalam Surah an-Nisa (4) ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (an-Nisa (4) ayat 29).³⁰

Maksud dari ayat diatas adalah menurut kesepakatan para jumhur ulama bahwa jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana ijab dan qabul Hadits dari Rifa'ah ibn Rafi': Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw. Ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).³¹

Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan Khianat.³² Yang artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan mendapat berkat dari Allah. Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para fuqaha berpendapat bahwa hukum jual beli itu boleh, namun pada kondisi tertentu jual beli menjadi wajib, mandub, makruh dan

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahany*, h.48

³⁰ *Ibid.*, 83

³¹ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3* (Mesir: t.p., 1990), 4

³² Zakaria al-Anshari, *Hasyiah Ibn Abidin* (Beirut: Dar el-fikr, t.th.), 2-4.

bahkan haram. Keadaan terpaksa, seperti dalam kondisi perang dan bencana alam. Jika tidak terpenuhi akan mendatangkan kebinasaan.

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer media elektronik lainnya.³³

Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.³⁴

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun

³³Sederet.com Online Indonesian English Dictionary. <http://mobile.sederet.com/> (5 Februari 2015)

³⁴ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3

privat.³⁶Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPdata, yaitu: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁷

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPdata: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

³⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4

³⁷ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.³⁸

Adapun hikmah dari persyariatan adalah sebagai media atau sarana umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi

Adapun yang menjadi objek jual beli online, adalah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli memperoleh kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

3. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya.³⁹ Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya

³⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

³⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

4. Macam-Macam Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online.⁴⁰ Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

a. *Cash On Delivery*(COD)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli

⁴⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli.⁴¹

Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Toko bagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

1) Membayar ke penjuallangsung

Penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.⁴²

2) Membayar melalui jasa kurir (*DeliveryService*)

Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/delivery service untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/delivery service

b. *Debit On Delivery* atau *Credit On Delivery*

Selain COD, adapula transaksi dengan cara *Debit On Delivery*

⁴¹ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi* "i,h. 96-99

⁴² Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online*. 96-99

yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, pembeli menggesek tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan cara transaksi seperti *Debit On Delivery*.⁴³

COD merupakan, kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan.

c. Menggunakan Transfer Rekening Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual.⁴⁴

Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima

Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara

⁴³ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online*, h. 103

⁴⁴ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online*, h. 106

transfer uang tunai antar bank. Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM. Atau pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet.

d. Menggunakan Dompet Virtual

Dompet Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya sama seperti kartu debit. Selain itu juga dompet virtual dapat digunakan pengguna guna menyimpan dan hasil penjualan (remit) dana hasil pengembalian (refund) transaksi Dompet virtual ini bermacam jenisnya seperti Paypal, Kaspay dan lain-lain.⁴⁵

e. Menggunakan *Escrow Account*

Escrow Account atau *Escrow Service* adalah sebuah metode pembayaran untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, dimana pembeli akan mentransferkan uang ke rekening agen elektronik, dan agen elektronik mentransferkan uang ke penjual. Istilah ini dikenal juga dengan nama rekening bersama atau rekber.

Mekanisme rekber adalah pembeli dan penjual sepakat memilih rekber tertentu dan siapa yang akan membayar fee rekber, lalu pembeli mentransferkan yang ke rekber. Lalu penjual mengirimkan barangnya melalui jasa kurir. Setelah barang sampai ditujuan, pembeli menginformasikan kepada rekber bahwa barang telah sampai.

5. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

⁴⁵*Ibid*, h. 101

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.⁴⁶Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli *online* sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*.

a. Kelebihan Jual Beli *Online*

Jual beli *online* yaitu pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar kerumah. Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain:

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar langsung kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang yang dibeli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam.
- 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.

⁴⁶ Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.113

- 5) Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet, sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.⁴⁷

Keuntungan jual beli online tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual barang dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.⁴⁸

Uraian di atas bahwa keuntungan yang didapat oleh konsumen Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet.

b. Kekurang Jual Beli *Online*

Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Produk tidak dapat dicoba Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak dapat mencoba.

⁴⁷ Andi Sunarto, “*Seluk Beluk E-Commerce*”, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009)

⁴⁸ Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress.*,h. 4-5

Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Namun tidak dapat mengetahui tingkat kehalusan dan sebagainya.

- 2) Standar dari barang tidak sesuai Salah satu kerugian yang didapat dalam jual beli online adalah barang tidak sama dengan aslinya, kesamaan dari barang foto/ gambar yang kita lihat di monitor tidak bisa 100% persis sama.
- 3) Pengiriman mahal Jual beli via internet yang terjadi di media elektronik yang berjauhan tentunya produkyang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko masih memerlukan jasa pengiriman. Baik itu JNE, JNT, Pos Indonesia dan lain sebagainya.
- 4) Resiko penipuan

Bahayannya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirim selamanya.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa kekurang jual beli *online* yaitu produk tidak dapat dicoba Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, standar dari barang tidak sesuai Salah satu kerugian yang didapat dalam jual beli online adalah barang tidak sama dengan aslinya, pengiriman mahal Jual beli via internet yang terjadi di media elektronik yang berjauhan tentunya produkyang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil bahayannya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim.

⁴⁹ Yusuf Sofie, “*Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*”, (Jakarta: Galia Ilmu, 2002),

6. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online*

Mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli.⁵⁰

Jual beli *online* atau *E-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode electronic seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara electronic antar bisnis, dalam hal ini menggunakan *electronic data interchange*.⁵¹

Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bias lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.⁵²

Uraian di atas bahwa saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti facebook, Line, Black Berry Massanger (BBM), dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-

⁵⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009) 137

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 3

⁵² Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah*, h. 89

gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan, transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelakusaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

C. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Jual beli secara online dalam Fiqh muamalah Islam diqiyaskan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan (tanggung) si penjual. Dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱۹﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (al-Baqarah ayat 219).⁵³

Menurut Syekh Muhammad Ali AshShabuni dalam karyanya menjelaskan bahwa minum khamr dan berjudi itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamr dan judi, namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan di banding manfaatnya. Karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamr serta dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan kerusakan keluarga, hambatan para penjudi, itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi tidak sebanding, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini.⁵⁴

Jual beli menurut hukum Islam secara bahasa ialah tukar menukar Jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.⁵⁵

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikannya sebagai berikut, akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.⁵⁶

⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 34

⁵⁴ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Keira Publising, (Cilacap, 2016), h. 271-272

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*

⁵⁶ Al mawardi dalam manshur idris al bahiti, *kasaf alquran*, h. 288

Orang yang berakad, barang yang diakadkan dan nilai tukar adalah termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Rukun jual beli yang paling dasar ialah ijab dan Kabul, serta unsur kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁵⁷

Seiring perkembangan zaman yang sangat cepat, jual beli konvensional maupun syariah yang dilakukan secara langsung mulai berkurang diakibatkan dengan adanya internet dan telepon seluler yang canggih. Dengan menggunakan hal tersebut penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka langsung dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui jaringan internet.

1. Pengertian Salam

Jual beli salam menurut terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi⁵⁸ dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.⁵⁹

Salam merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya di sebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya di serahkan dikemudian hari. Jual beli salam yaitu jual beli yang transaksi

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

⁵⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009) 137

⁵⁹ Ibid h 137

pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar hukum salam

Jual beli salam ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' (kesepakatan ulama'), yaitu diantaranya:

- a. Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli salam terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.⁶⁰

- b. Hadits Nabi yang menerangkan tentang hukum jual beli salam, yaitu:

Hadist riwayat Ibnu Majah yang artinya Ibnu abbasmeriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua tiga tahun. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan diketahui, hingga masa yang diketahui.⁶¹

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya,

⁶¹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, Shahih Bukhari , (Beirut: Dar al Fikr, 1992), h. 61

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli salam . Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.⁶²

c. Ijma'

Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma' ulama' atas kebolehan transaksi jual beli salam . Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam . Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti.⁶³

Transaksi salam juga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli salam ini. Selain itu, transaksi salam juga merupakan dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian

3. Rukun dan Syarat Salam

1) Rukun Salam

Sebagaimana umumnya jual beli, dalam jual beli salam juga berlaku demikian yakni rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar transaksi

⁶² Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), 148

⁶³ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* , (Jakarta: Gema Inani Press, 2005), 407

jual beli ini dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, adapun rukun salam menurut jumhur ulama, ada tiga yaitu:

- a) Sighat, yaitu ijab dan qabul
- b) Aqidani, yakni orang yang melakukan transaksi, yang dimaksud adalah orang yang memesan dan menerimapesanan
- c) Objek transaksi yakni harga dan barang yangdipesan.

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridho) sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan.

2) SyaratSalam

Syarat sahnya jual beli menurutjumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaituterkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul.Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat, adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

Syarat orang yang berakad a).Berakal.Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yangbelum berakal, orang mabuk dan orang gila, hukumnya tidak sah.Kecakapan merupakan hal yang harus diperhatikan karena ketentuandewasa tidak hanya diukur dengan umur, b), Yang melakukan aqad itu adalah orang yang berbeda.Artinya,seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan denganpenjual sekaligus sebagai pembeli.⁶⁴

Syarat-syarat jual belisalam adalahsebagai berikut:

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnan*,h. 266

- a) Uangnya dibayar ditempat akad, jadi uang dibayarkan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- c) Barang dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan/disepakati, berarti pada waktu yang telah disepakati
- d) Barang yang dijanjikan harus sudah ada, oleh karena itu jual beli salam barang yang belum pasti hukumnya tidak sah dan menjadiaharam.
- e) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun jumlahnya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi barang yang diperjualbelikan.
- f) Diketahui dan disebut sifat-sifat barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang dikemudian hari dapat menjadikan perselisihan⁶⁵

Uraian di atas bahwa Uangnya dibayar ditempat akad barangnya menjadi utang bagi penjual. Barang dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, barang yang dijanjikan harus sudah ada. Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridho) kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Hal ini diilustrasikan dalam ungkapan ijab dan qabul melalui pemberian barang dan harga barang.

⁶⁵ Saleh al-Fauzan, Fikih Sehari-hari, h. 65

4. Ketentuan Hukum dan Syariat dalam Jual Beli

Islam merupakan suatu agama yang memperhatikan setiap individu umat dalam menjalankan ibadah kepada Allah S.W.T, dalam ajaran agama Islam, umat muslim mempunyai perlindungan yang harus dijaga dalam beragama. Kehidupan manusia tidak pernah luput dari harta atau benda, nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan. Inilah yang sebagian besar atau secara umum yang dilihat dalam kehidupan di dunia ini.

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.⁶⁶

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembelian penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat Jibril selama beliau menjadi Rasul dan merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang berisikan perintah-perintah serta larangan-larangannya.⁶⁷

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84

⁶⁷ Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h.62

Uraian di atas bahwa adanya larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta diperbolehkannya melakukan kegiatan perniagaan asalkan dengan syarat sukarela dan ridho diantara kedua belah pihak. Antara penjual dan pembeli tidak boleh saling merugikan harus saling menguntungkan. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak dengan cara melipat gandakan harga barang atau benda yang dijual, karena hal itu sama dengan riba dan riba itu diharamkan.

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Penjelasan mengenai ketiga bentuk hukum jual beli tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya,

Uraian di atas bahwa ketentuan hukum dan syariat jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Antara penjual dan pembeli tidak boleh saling merugikan harus saling menguntungkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.².

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diadakan disuatu medan atau kancah dengan pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.³

Penelitian lapangan secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.Melalui interaksi selama beberapa waktu mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi mereka.Peneliti bertemu dengan orang atau komunitas baru, mengembangkan persahabatan, dan menemukan dunia sosial baru, hal ini sering dianggap menyenangkan.

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

³Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

B. Sifat Penelitian

Data kualitatif bersifat testur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipan, atau responden yang ditanyai) sangat beragam. Kondisi ini memang disengaja oleh pariset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat pariset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset.⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat Muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap praktik jual-beli *online* adalah penelitian eksploratif secara kualitatif.

Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam.⁵

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian eksploratif adalah merupakan penelitian yang berusaha menggali tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu. Penelitian yang bersifat eksploratif juga berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan yang sedang atau

⁴Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 46

⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 7

dapat terjadi. Penelitian ini berusaha untuk menggali informasi, menggambarkan, melukiskan atau mengetahui bagaimanapraktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslimKecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi dijalan dan lain-lain berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.⁷

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder yaitu sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 172

⁷ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pihak Instansi terkait, Tokoh Pemuda, Masyarakat, dan pihak-pihak yang faham terhadap masalah yang akan diteliti di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan praktik jual beli online perspektif persepsi masyarakat Muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹ Adapun indikatornya ialah :

1. Responden memahami hukum ekonomi Islam
2. Responden mengetahui cara jual beli online
3. Responden pernah melakukan transaksi jual beli online.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data

⁸ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129

⁹ Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 124

pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah.¹⁰

Selain itu sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹¹

Sumber data skunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”¹²

Berdasarkan studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber dari Al Quran, Hadits, buku literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.Dalam mengumpulkan data tentang praktik jual beli online perspektif persepsi masyarakat Muslim Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya bergantung kepada sumber primer, tetapi menggunakan pula sumber sekunder sebagai teoretis yang diperoleh melalui studi pustaka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknikpengumpulandatamerupakanlangkahyang paling strategis dalampenelitiankarena tujuan utama daripenelitianadalahmendapatkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 2001), h. 12

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

¹² Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

data. Sesuai dengan permasalahan pengumpulan data yang dipergunakan metode interview dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.”¹³

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan lebih mendalam.¹⁴

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi-struktur. Semi-struktur ini peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara, namun dalam hal ini peneliti secara terbuka akan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan responden

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi. Wawancara diartikan sebagai “dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mengajukan bentuk pertanyaan terbuka kepada beberapa responden sebagai salah satu teknik

¹³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.186

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian*. h. 132

pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan terhadap Tokoh Agama dan Unsur Masyarakat Muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.¹⁶ Pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan dari tentang peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini.

Metode dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, foto, dan lain-lain. Dokumen adalah pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis, seperti bukubuku induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya¹⁷.

Studi dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, rapot, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat data penelitian yang

¹⁶Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

¹⁷Djumbuhur, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV, Ilmu, 2004, h 64

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 206

terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya yang bersumber dari beberapa tempat manapun baik itu diluar penelitian yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.¹⁹

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara *Triangulasi*. Hasri berpendapat: “*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.²⁰

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

¹⁹Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

²⁰Salfen Hasri, *Manajemen Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73

Pengecekan anggota merupakan analisis daftar cek observasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menyimpulkan secara utuh kemudian diolah menjadi data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data.

Berdasarkan uraian di atas triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara dengan observasi langsung dan dokumentasi untuk lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya.

F. Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."²¹

Model penelitian ini adalah model analisis interaktif. Model ini meliputi komponen utama, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan simpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.²²


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang terkumpul. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan simpulan

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). h. 92.

²² Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publication, 2009, Third Edition. h.156

penelitian dapat dilakukan. Adapun simpulan merupakan pokok-pokok pikiran yang dapat ditarik dari sajian data, sedangkan verifikasi merupakan penelusuran kembali data cepat atau pengecekan kembali yang telah diteliti.

Dalam model analisis tersebut, aktivitas peneliti dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas. Proses analisis interaktif dapat digambarkan dalam skema yaitu:



Gambar 2 : Bagan Proses Interaktif

Analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Data Reduction*

Reduksi data. Informasi yang diperoleh sumber data melalui wawancara dicatat dan direkam, selanjutnya diseleksi, dilakukan penajaman (difokuskan), disederhanakan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mereduksi data menggambarkan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. *Data Display*

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya tersebut, Sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁴

Data display (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian hasil wawancara di lapangan dan telah direduksi pada tahap sebelumnya. Pemaparan data disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan pokok isi wawancara.

3. *Conclusion/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang

²³Sugiyono, *Penelitian*, h. 338

²⁴Sugiyono, *Penelitian* h. 341

kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian dilapangan.²⁵

Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, dan tetapi jika kesimpulan yang dinyatakan di awal sudah didukung oleh teori-teori yang kuat, valid, dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Informasi dari sumber data yang telah diolah menjadi data diinterpretasikan kembali sehingga dapat ditarik kesimpulan.

²⁵*Ibid, h. 345*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kecamatan Tulang Bawang Tengah atau juga dikenal juga sebagai Panaragan adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, Indonesia. Panaragan sebelum masuk administratif Tulang Bawang Barat telah ada sejak era Kesultanan Palembang. Bermula Kesultanan Palembang dan Kesultanan Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka.¹

Berdasarkan pihak Kesultanan Demak mengirimkan pasukan Menggala Warok dari Ponorogo. Seusai penyerangan, pasukan dari Ponorogo diberikan sebuah tempat yang kini disebut Panaragan yang masuk kabupaten Tulang Bawang Barat dan Menggala yang masuk kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk tanda jasa atas ikut andil dalam penyerangan.²

Menurut penjelasan pada era Kolonial Belanda dan program transmigrasi juga dikirimkannya orang dari Ponorogo untuk mengembangkan Panaragan, maka tidak sulit untuk menemukan kesenian Reog Ponorogo di Lampung.

¹ Profil Kecamatan Tulang Bawang Tengah Januari tahun 2021

² Profil Kecamatan Tulang Bawang Tengah Januari tahun 2021


a. Geografi & Topografi

Kecamatan Tulang Bawang Tengah meliputi areal daratan seluas 95,4725 Km² yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan kecamatan Pagar Dewa
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan kecamatan Menggala
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Tumijajar
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan kecamatan Tulang Bawang

Udik.³

**Peta wilayah
Kecamatan Tulang Bawang Tengah**



Gambar 1:

Peta Kecamatan Tulang Bawang Tengah

³ Profil Kecamatan Tulang Bawang Tengah Januari tahun 2021

Ibukota Kecamatan Tulang Bawang Tengah terletak di Panaragan Jaya dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah secara geografis terletak pada kedudukan 4°28'55" Lintang Selatan / 105°55'19 Bujur Timur, secara topografi Kecamatan Tulang Bawang Tengah merupakan dataran rendah dengan kondisi wilayah berbentuk datar sampai berombak dengan ketinggian 54 m dari permukaan air laut. Adapun jarak dari ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya adalah 3 Km dan dari ibu kota Provinsi Lampung di Bandar Lampung adalah 105 Km.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah yaitu 31.862 Hektar yang terdiri dari 19 Tiyuh dan 2 Kelurahan. Peruntukan penggunaan tanah/lahan :

1) Pekarangan	11.673 Ha
2) Sawah	4.573 Ha
3) Ladang	15.148 Ha
4) Perkebunan	411 Ha ⁴
5) Lainnya	57 Ha

c. Kependudukan

Jumlah penduduk saat ini 84.233 jiwa, terdiri dari laki-laki 43.128, dan perempuan 41.105 jiwa dengan kepala keluarga sejumlah 29.311 KK. Penduduk Kecamatan Tulang Bawang Tengah terdiri dari

⁴ Profil Kecamatan Tulang Bawang Tengah Januari tahun 2021

penduduk etnis Lampung dan penduduk pendatang, yang terdiri dari kelompok masyarakat Jawa, Palembang, Batak dan beberapa suku lain.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan penganut agama :

1) Islam	: 81.022 orang
2) Protestan	: 2.189 orang
3) Katolik	: 554 orang
4) Hindu	: 397 orang
5) Budha	: 69 orang
6) Liannya	: 2 orang

d. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk berdasarkan pekerjaan utama :

1) Petani pemilik tanah	: 22.351 orang
2) Buruh tani	: 2.705 orang
3) Buruh bangunan	: 502 orang
4) Pedagang	: 1.133 orang
5) Pegawai Negeri Sipil	: 422 orang
6) TNI/POLRI	: 52 orang
7) Pensiunan (PNS/TNI/POLRI)	: 140 orang ⁵

2. Visi dan Misi Kecamatan Tulang Bawang Tengah

⁵ Ibid

Visi dan Misi Kecamatan tidak ada akan tetapi kecamatan menelaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten yaitu “ TULANG BAWANG BARAT MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Kesehatan

- 1) Puskesmas/Poned : 3 buah
- 2) Puskesmas Pembantu : 16 buah
- 3) Puskesti : 19 buah
- 4) Praktek Dokter : 14 buah
- 5) Rumah Sakit : 1 buah
- 6) Klinik : 4 buah

b. Instansi Pemerintahan Lainnya

- 1) Kantor Polsek : 1 buah
- 2) Kantor Koramil : 1 buah
- 3) KUA : 1 buah
- 4) Korwascam : 1 buah

c. Sarana Pendidikan

- 1) Taman kanak-Kanak/Paud : 52 buah
- 2) SD/MI : 86 buah
- 3) SMP/MTS : 17 buah
- 4) SLTA/MA : 8 buah
- 5) SMK : 2 buah
- 6) Pondok Pesantren : 7 buah

d. Sarana Perekonomian:

1) Koperasi/Badan kredit : 10 Unit

2) Pasar Umum : 6 Unit

3) Bank : 6 Unit

e. Sarana Ibadah:

1) Masjid : 71 buah

2) Musholah/Surau : 145 buah

3) Gereja : 38 buah

4) Kuil/Pura : 3 buah

4. Kawasan Pusat Kegiatan Lokal

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011–2031 Kecamatan Tulang Bawang Tengah ditetapkan sebagai Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Wilayah Yang Secara Langsung menyangga pusat Niaga Terpadu Tulang Bawang Barat, oleh karena itu potensi unggulan dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah selain memperhatikan riil yang ada juga ditujukan sebagai penyangga perekonomian IbuKota Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Praktik Jual Beli *Online* Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berbelanja *online* terkadang membuat konsumen takut tertipu, barang pesanan tidak memuaskan, pengiriman yang terlambat dan sistem pemesanan yang membingungkan. Konsumen berpikiran akan mengalami kerugian dengan banyaknya permasalahan tersebut. Permasalahan ini disebabkan karena adanya keraguan atas kebenaran data informasi karena para pihak tidak pernah bertemu

secara langsung, padahal masalah kepercayaan (*trust*) penting dalam menjaga kelangsungan transaksi masyarakat muslim.

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada beberapa responden yang terdiri dari Tokoh Agama dan unsur Masyarakat Muslim dapat diketahui bahwa masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah sering bertransaksi atau membeli barang melalui *Online shop* untuk memenuhi kebutuhannya.

Hal inilah yang dianggap paling mudah dan praktis tanpa harus susah payah berkeliling untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekarang ini bertransaksi melalui *Online shop*.

Pada umumnya praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal praktik jual beli *online* dilakukan secara benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena itulah batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana pula yang tidak boleh dilakukan. Praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengetahui Perspektif persepsi masyarakat muslim.

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli online tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembelimengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi tentunya mempermudah khususnya dalam bertransaksi jarak jauh, di mana orang dapat berinteraksi dalam waktu singkat walaupun tanpa betatap muka secara langsung.

Aktivitas praktik jual beli berupa penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang dari pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet, bisa diketahui praktik jual beli online yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa atau informasi dan internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad.

Praktik jual beli *online* tersebut bisa dilihat bahwa yang membedakan jual beli online dengan jual beli *offline* pada proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan benda yang diperdagangkan ketika transaksi atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Praktik jual beli melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi.

Transaksi jual beli *online*, yang diperdagangkan dapat berupakomoditi *digital* dan *non digital*. Komoditi *digital* seperti *digital library*, *ebook*, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi non digital, tidak dapat diserahkan langsung melalui media

internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

Disinilah tujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan Negara bila tidak ada penipuan.

Transaksi praktik jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Transaksi *online* atau praktik jual beli online diperbolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam persepsi masyarakat, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi As-Salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan.

Pesepsi masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang praktik jual beli *online*:

1. Harga Barang

Praktik jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat telepon, sms, dan sebagainya. Objek yang biasanya diperjualbelikan yaitu pakaian, perabotan rumah tangga, alat tulis, peralatan

olahraga, alat-alat kecantikan, alat kesehatan, makanan, minuman, dan lain-lain.

Namun dalam praktik jual beli *online* tersebut terkadang tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, kadang kala menemui kendala dalam proses transaksinya, seperti misalnya harga barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas barang yang diterima oleh pembeli, ketepatan waktu pengiriman tidak sesuai dengan deskripsi waktu yang dicantumkan, kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan keterangan pada barang tersebut. Dalam hal ini sebenarnya pembeli bisa mengajukan komplain terhadap penjual atas ketidaksesuaian dalam praktik jual beli online tersebut.

Jual beli *online* memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dan juga terkait dengan efisiensi waktu. Hal ini sejalan dengan Islam yang menghendaki kemaslahatan dan juga bersifat dinamis terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting dalam jual beli adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu i'tikad baik pelaku usahadan konsumen dalam bertransaksi.

Sosial Media atau sosmed bisa digunakan sebagai salah satu media dalam memasarkan produk mereka dengan mudah dan praktis, karena dengan menggunakan sosial media penjual ataupun pembeli tidak perlu susah payah berkeliling mencari barang atau makanan yang mereka inginkan, cukup pesan melalui sosial media maka barang atau makanan tersebut sudah bisa mereka dapatkan.

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan melalui wawancara secara langsung terkait praktik jual beli *onlin* menurut perspektif persepsi masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hal yang dianggap biasa bagi mereka karena transaksi online memudahkan penjual maupun pembeli itu sendiri dalam bertransaksi,

Terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada beberapa konsumen yang berbelanja di shopee, lazada, tokopedia dan bukalapak tentang tanggapan yang ditetapkan oleh penjual di online shopee. Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan :

Ibu Dwi menjelaskan bahwa ia berbelanja di online shop shopee, harga Kebaya yang dibelinya ditetapkan oleh penjual online shop tidak sesuai dengan barang yang telah dikirimkan. Harganya cukup mahal tapi barangnya tidak sesuai dengan kualitas harga, dan juga barang yang dikirim bahannya tipis tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera yaitu bahannya teba..⁶

Seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti adanya informasi yang tidak jelas mengenai produk atau barang yang dijual oleh pelaku usaha, baik jual beli secara langsung maupun melalui online. Sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan melalui media elektronik.

⁶ Wawancara dengan Ibu Dwi (warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 15.00 WIB

Ada juga barang yang dikirim jahitannya tidak rapih. contohnya barang yang saya beli adalah baju gamis dengan harga Rp.270.000 berbeda dengan kawan saya juga belanja di online shop dengan merek baju gamis yang sama, harganya yaitu Rp.250.000 di toko yang berbeda, namun bahannya lebih tebal, dan jahitannya juga tidak rapi tetapi dari segi warna terlihat bagus.⁷

Harga pakaian anak yang ditetapkan oleh penjual *online shop* kadang tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan, harganya mahal tapi barangnya tidak sebagus harganya, dan juga bahan dideskripsi yang tertera bahannya tebal namun pada kenyataannya bahannya tipis, ada juga barang yang jaitannya tidak rapih, ada juga barang yang sobek.⁸

Berbeda lagi dengan Ibu Umi yang pernah membeli pakaian anak, melalui *online shop* Bukalapak menyatakan bahwa dengan harga barang sangat murah namun barangnya cukup memuaskan baginya dikarenakan ia mendapatkan diskon saat berbelanja di online shop tersebut.

Pelaku usaha juga hendaknya tidak mengabaikan hak-hak konsumen, dimana pelaku usaha seringkali melakukan kejahatan terhadap konsumen, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu.

Sedangkan Ibu Umi konsumen *online shop* Lazada menjelaskan bahwa: berbelanja di online shop itu harus jeli dan teliti, karena harga yang

⁷ Wawancara dengan Ibu Surti (warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 16.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Ibu Nana (Ibu Majelis Taklim Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

murah itu belum tentu menunjukkan barangnya yang sesuai (sepatu), ia menjelaskan pula bahwa kalau ia kurang berani berbelanja di dengan *online shop*.⁹

Praktik jual beli yang dilakukan secara konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikandari jual beli yang biasanya (konvensional dan syariah) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran.

Menurut pendapat Ibu Ani, konsumen *online shop* toko pedia, menuturkan bahwa: harga yang ditawarkan memang cukup murah dibanding di pasar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, karena harga alat elektronik seperti tape yang mereka tawarkan di toko *online* juga bersaing dengan toko *online* yang lainnya namun sebagai pembeli harus bijak dan sangat teliti, karena tidak Setiap harga yang murah itu menentukan kualitasnya.¹⁰

Adapun Mbak Maya, konsumen online shop shopee menjelaskan bahwa ia cukup sering berbelanja di *online shop* seperti baju, celana dan

⁹ Wawancara dengan Ibu Umi (Ustadzah Pondok Pesantren Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ani (warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 14.00 WIB

sebagainyadengan alasan barang yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan di pasar tempat ia tinggal.¹¹

Sama halnya dengan yang diutarakan oleh Mas Ari yang menjelaskan bahwa ia sudah lama berlangganan di salah satu toko online Lazada, Ari berlasan bahwa berbelanja di *online shop* harganya cukup murah dan sangat jauh selisihnya dengan barang yang sama di pasar tempat ia tinggal.¹²

Selanjutnya penjelasan Mbak Luluk selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa harga yang di beli Ibu Luluk harga Baju yang seharusnya seharga Rp. 105.000 tetapi nampak seperti harga Rp.75.000. karena bahan di deskripsi yang tertera bahannya tebal namun pada kenyataannya bahannya menerawang, dan juga jaitannya baju yang di beli tidak rapih.¹³

Berdasarkan penjelasan Ibu Arum selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa harga yang di tetapkan oleh penjual kadang tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan oleh penjual.

Harganya lumayan mahal tapi barangnya tidak seperti harganya, bahan dideskripsi yang tertera bahannya tebal namun pada kenyataannya bahannya tipis atau menerawang karna bahannya menerawang dan saya merasa dirugikan.¹⁴

Hal yang sama dijelaskan juga oleh ibu Lina sebagaimana pelanggan shopee mengatakan bahwa: Harga barang yang di pesan tidak sesuai dengan

¹¹ Wawancara dengan Mbak Maya (warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 13 Juni 2021,pukul 16.00 WIB

¹² Wawancara dengan Mas Ari (Ustadz Pondok Pesantren Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 14 Juni 2021,pukul 13.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Mbak Luluk (Ustadzah Pondok PesantrenKecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 15 Juni 2021,pukul 13.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Arum (Ibu Majelis Taklim Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 16 Juni 2021,pukul 13.00 WIB

apa yang di kirimkan oleh pihak penjual dan ibu Lina membeli Rok Plisket harga Rp. 85.000 tetapi yang dikirimkan sama dengan harga Rp. 50.000.¹⁵

Demikian juga yang diutarakan oleh ibu Cana bahwa harga barang yang ada di online lazada tidak terlalu jauh dengan harga yang ada di sini, jadi kalau saya lebih memilih berbelanja di sini saja, hanya sekali-sekali saja berbelanja *online*.¹⁶

Ditambahkan juga oleh ibu Eva beliau menuturkan bahwa saya berbelanja di *online* bukalapak itu kalau pas lagi barang yang ada di sini tidak ada, kalau barang yang masih ada di pasar sekitar sini saya memilih berbelanja di sini, kecuali barang yang saya cari tidak ada, karena harganya juga tidak begitu jauh dengan harga di sini, terkadang justru mahal di toko *online*.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat Peneliti pahami bahwa konsumen online shop di beberapa penyedia layanan belanja online menawarkan harga yang bermacam-macam, ada beberapa informan yang tertarik karena harga yang ditawarkan cukup murah, tetapi tidak menjamin kualitas barang sehingga ada beberapapembeli yang cukup kecewa ketika barang yang ia terima tidak sesuai dengan harga yang dicantumkan.

Perjelasan di atas bahwa dengan tidak semua konsumen menyatakan kekecawaanya ketika berbelanja di *online shop*, ada beberapa pembeli yang

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Lina (Warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 16 Juni 2021, pukul 14.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Cana (warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 16 Juni 2021, pukul 15.30 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Eva (Ustadzah Pondok Pesantren Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

justru sangat sesuai dan puas dengan barang yang mereka beli. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Menurut Ibu Nila selaku konsumen melakukan praktik jual beli secara *online* dan waktu itu yang pernah melakukan belanja di toko shoppe bahwa harga yang ditetapkan penjual sesuai dengan barang yang dikirimkan.¹⁸

Selanjutnya Mbak Miftah menjelaskan bahwa ia berbelanja di *online shop* Tokopedia beberapa kali alhamdulillah belum ada yang mengecewakan, harga yang dicantumkan sesuai dengan barang, dan ketika sampai tidak ada penambahan biaya, kalau ongkos kirim ya wajarlah kalo itu, kemudian juga harga yang ditawarkan di *online shop* cukup murah, dan berbeda jauh selisihnya jika kita membeli di sini.¹⁹

Transaksi jual beli *online*, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Demikian juga dengan ibu Ratih sebagai pelanggan shopee menyatakan bahwa kalau pengalaman berbelanja online saya sesuai kok dengan yang saya pesan, harga murah dan harga yang tertera setara dengan kualitas barangnya.²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nila (warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 15.00 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Mbak Miftah (Ustadzah Pondok Pesantren Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 16.00 WIB

²⁰ Wawancara dengan Ibu Ratih (Ibu Majelis Taklim Kecamatan Tulang Bawang Tengah I), pada tanggal 18 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

Ditambahkan pula oleh Mbak Afni bahwa ia sudah lama menjadi *reseller online shop* di Toko Pedia dan alhamdulillah saya selalu mengutamakan kualitas kepada pelanggan, dan semenjak saya menjadi *reseller* saya belum menemukan ketidak sesuaian barang dengan harga, apa yang dicantumkan di deskripsi sama dengan hasil yang diterima.²¹

Demikian yang diutarakan oleh ibu Komariah sebagaimana pelanggan Shopee berbelanja pakaian, bahwa ia berbelanja di *online shop* bukhalapak itu ketika barang yang ada di Pasar Tulang Bawang Tengah tidak ada, kecuali barang yang saya cari tidak ada, karena harganya juga tidak begitu jauh dengan harga, terkadang justru mahal di toko *online*.²²

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Bapak Rifai, bahwa sebagai pelanggan shopee menyatakan bahwa ia tidak begitu mempersoalkan kualitas, yang terpenting harga yang ia beli harganya murah.²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas hasil pendapat konsumen tentang praktik jual beli *online* di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada dasarnya konsumen memahami rukun dan syarat jual beli *online* ini terlihat berdasarkan pendapat mereka mengatakan praktik jual beli *online*, karena harganya juga tidak begitu jauh dengan harga di sini merupakan transaksi dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan

²¹ Wawancara dengan Mbak Afni (Ustadzah Pondok Pesantren Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 18 Juni 2021, pukul 16.00 WIB

²² Wawancara dengan Ibu Komariah (Ibu Majelis Taklim kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 13.00 WIB

²³ Wawancara dengan Ibu Bapak Rifai (Tokoh Agama kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 14.00 WIB

sebagainya pembeli dan penjual haruslah sopan dan semenjak saya menjadi reseller saya belum menemukan ketidak sesuaian barang dengan harga begitu mempersoalkan kualitas, yang terpenting harga yang ia beli harganya murah.

2. Ketepatan Waktu

Pengiriman barang adalah proses terakhir dalam bertransaksi jual-beli online. Meskipun merupakan tahap akhir transaksi, strategi pengiriman barang yang diterapkan penjual ikut menentukan apakah pembeli mau melakukan repeat order atau tidak. Selain dengan berdagang produk berkualitas, penjual dapat membuat pembeli terkesan lewat cara pengiriman barang yang tepat waktu.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik jual beli online dalam perspektif persepsi masyarakat muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai ketepatan pengirimann barang dalam jual beli online dapat dilihat melalui hasil wawancara dan penjelasan berikut:

Menurut penjelasan informan oleh Ibu Dwi selaku konsumen *online shop* Shoppe bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 3-6 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera dideskripsikan oleh penjual *online shop*. bisa sampai lebih dari yang tertera dideskripsikan oleh penjual.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Ibu Ais (warga Masyarakat Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.00 WIB

²⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi (Ibu Majelis Taklim Kecamatan Tulang Bawang Tengah), pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 10.30 WIB

Praktik jual beli *online* dengan cara memesan baju batik tanggal 8 Juni 2021 seharusnya tiga hari setelah uang ditransferkan barangnya sudah sampai, tetapi banyak konsumen salah satunya ibu Tiara ini yang merasakan bahwa ketepatan waktu yang ditentukan oleh penjual tidak lah sesuai dengan yang sebenarnya.²⁶

Mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menu dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, *inbox* atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan.

Sama halnya yang yang di jelaskan oleh ibu Wulan selaku konsumen *online shop* Shoppe bahwa ketepatan waktu yang dideskripsikan oleh penjual 3-6 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual *online shop* bisa sampai 6-8 hari baru tiba di lokasi pembeli.²⁷

Demikian juga yang dijelaskan oleh ibu Umi, bahwa ia cukup kecewa dengan pengiriman yang dilakukan oleh penjual online, karena

²⁶ Ibu Tiara, wawancara 8 Juni 2021

²⁷ Ibu Wulan, wawancara 11 Juni 2021

barangnya sampai dilewat waktu yang ditentukan, dan itu tidak terjadi hanya sekali, di sini saya cukup kecewa.²⁸

Menurut penjelasan Ibu Arum selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 5-8 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tetapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual online shop sampai 12 hari baru tiba di lokasi konsumen.²⁹

Begitupun juga dengan penjelasan Ibu Cana selaku konsumen *onlineshop* Lazada bahwa ketepatan waktu yang di deskripsikan oleh penjual 4-6 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual online shop bisa sampai 14 hari baru tiba di lokasi pembeli.³⁰

Menurut pendapat Mbak Luluk selaku konsumen *online shop* Bukalapak menyatakan bahwa ketepatan waktu yang dideskripsikan oleh penjual 4-7 hari pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera di deskripsikan oleh penjual online shop bisa sampai 15 hari baru tiba di lokasi pembeli.³¹

Menurut ibu Reni menjelaskan bahwa kalau mengenai ketepatan waktu saya sedikit kecewa dengan berbelanja di *online shop*, karena barang

²⁸ Ibu Umi, wawancara 9 Juni 2021

²⁹ Ibu Arum, wawancara 10 Juni 2021

³⁰ Ibu Cana, wawancara 9 Juni 2021

³¹ Mbak Luluk, wawancara 11 Juni 2021

yang dikirm terkadang cukup lama sampainya, tidak sesuai dengan yang tertera, padahal terkadang barang tersebut sudah hendak dipakai.³²

Sama halnya dengan yang diutarakan dengan informan berikut: terkadang waktu yang dijanjikan sudah terlewat, misalnya harusnya barangnya datang hari rabu, tapi malah hari kamis. Ya walaupun barangnya tidak mengecewakan, tapi ketepatan waktu juga sangat penting.³³

Sedangkan berbeda dengan yang diuraikan ibu Lina bahwa “alhamdulillah belum ada yang mengecewakan, ya jangan sampailah ya. Kalau pengalaman saya waktu barangnya sampai sesuai kok, malah terkadang sedikit cepat dari tanggal yang di cantumkan kemungkinan terkadang waktu yang dijanjikan sudah terlewat.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa beberapa informan tersebut ada yang kecewa dengan ketepatan waktu ketika barang sampai, karena mereka beralasan waktu yang dicantumkan tidak sesuai dengan waktu barang ketika sampai, pengiriman sampai ke tempat setelah melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya waktu pengiriman lebih dari yang tertera. Namun ada juga informan yang mengaku cukup puas karena barang yang di pesan sesuai dengan waktu ketika barang sampai kepada konsumen.

3. Kualitas Barang

Kualitas Produk (*Product Quality*) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan

³² Ibu Reni, wawancara 13 Juni 2021

³³ Mbak Nia, wawancara 13 Juni 2021

³⁴ Ibu Lina, wawancara 12 Juni 2021

kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Kualitas barang/produk sangat penting bagi seorang penjual, karena dengan kualitas produk akan memberikan kepercayaan kepada pembeli untuk memutuskan keinginannya membeli barang yang ditawarkan.

Hasil penelitian tentang praktik jual beli *online* dalam perspektif persepsi masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah mengenai kualitas barang dalam jual beli *online* yaitu:

Menurut informasi dari informan bahwa dapat dijelaskan Ibu Tiara selaku konsumen *online shop* shoppe bahwa kualitas barang yang dikirimkan oleh penjual, misal baju yang ukurannya kebesaran barang yang di pesan ukurannya S, dan datang ukuran M.³⁵

Hal yang sama dijelaskan dari Ibu Wulan selaku konsumen *online shop* Shoppe bahwa kualitas barang kadang ada yang sesuai dengan barang akan tetapi juga ada yang tidak sesuai dengan barang yang di pesan. misalnya, baju yang di pesan ukurannya L tapi yang di sampai ukuran M.³⁶

Begitu juga yang di jelaskan oleh Ibu Lia selaku konsumen *online shop* Lazada banyak barang yang tidak sesuai dengan barang misal, celana yang kebesaran dikirim ukuran L padahal yang di pesan ukuran M, Ibu Lia merasa di rugikan, karna harus bayar upah jahit celana lagi.³⁷

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Arum selaku konsumen *online shop* Lazada bahwa kualitas barang ada yang sesuai dengan barang akan tetapi

³⁵ Ibu Tiara, wawancara 8 Juni 2021

³⁶ Ibu Wulan, wawancara 11 Juni 2021

³⁷ Ibu Lia, wawancara 9 Juni 2021

juga ada yang tidak sesuai dengan barang, misal, celana yang ukurannya kekecilan padahal yang di pesan ukuran XL.³⁸

Menurut penjelasan dari Ibu Cana selaku konsumen *online shop* Bukalapak bahwa ia merasa kualitas barang kadang ada yang sesuai dengan barang akan tetapi juga ada yang tidak sesuai dengan barang. misal, baju yang di pesan ukurannya M kekecilan padahal yang di pesan ukuran L.³⁹

Menurut penjelasan terhadap kualitas barang dalam praktik jual beli online tersebut bahwa dalam pengiriman barang yang dipesan pembeli ada *online shop* mengirimkan barang sesuai dengan kecerahan ada juga yang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang ada dalam barang tersebut kualitas barang kadang ada yang sesuai dengan barang akan tetapi juga ada yang tidak sesuai dengan barang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak Luluk bahwa: kalau kualitas barang ya terkadang mengecewakan, tidak sesuai dengan yang ada di gambar, ketika sampai macam-macam saja masalahnya, ada yang warnanya tidak sesuai, ada yang robek kantongnya, dan lain-lain.⁴⁰

Dijelaskan pula ibu Reni bahwa: kalau waktu beberapa kali saya berbelanja di online barang yang di pesan sesuai dengan kualitas kok, sesuai gambar dan harga, tidak mengecewakanlah.⁴¹

Demikian juga dengan Mbak Nia bahwa: alhamdulillah barangnya cukup memuaskan pembeli, dan alhamdulillah juga tidak ada yang

³⁸ Ibu Arum, wawancara 10 Juni 2021

³⁹ Ibu Cana, wawancara 9 Juni 2021

⁴⁰ Mbak Luluk, wawancara 11 Juni 2021

⁴¹ Ibu Reni, wawancara 13 Juni 2021

complain konsumen saya, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kualitas barang yang saya pasarkan kepada konsumen cukup baik.⁴²

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kualitas barang yang dibeli oleh konsumen terutama informan di atas, cukup sesuai dengan barang yang ditawarkan, sehingga bagi informan tersebut barang yang mereka beli dari online shop tidak terlalu mengecewakan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Peneliti, maka dijelaskan bahwa praktik jual beli online adalah suatu kegiatan praktik Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya, transaksi jual beli ini dinamakan dengan *e-commerce*. *E-Commerce* adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer.

Ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa transaksi jual beli di dunia maya atau *E-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi seperti kabel, telepon, satelit. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antara bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange*.⁴³

⁴² Mbak Nia, wawancara 13 Juni 2021

⁴³ Ridwan Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 36

Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai denganketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat *online* jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan Negara.

Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik Jual beli *online* menurut perspektif persepsi masyarakat muslim di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu praktik jual beli perdagangan model baru dalam dunia jual beli yang mana pada dasarnya pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran, lalu kemudian penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli melalui aplikasi di Smart phone atau komputer. Praktik jual beli ini lumrah dan biasa menurut masyarakat karena dapat memudahkan mereka dalam bertransaksi. Akan tetapi dalam penetapan harga jual beli online masih sering tidak sesuai dengan barang yang diterima pembeli. Begitu juga dalam ketepatan waktu pengiriman barang dan kualitas barang yang dikirim masih tidak sesuai dengan dengan deskripsi yang tertulis.
2. Praktik jual beli *online* dalam Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sangatlah bermanfaat dan membantu dalam hal transaksi akan tetapi ada sebagian Pengguna jasa *online shop* yang trauma untuk melakukan praktik jual beli online dikarenakan barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan juga pengiriman yang tidak tepat waktu.

B. Saran-Saran:

1. Praktik jual beli *online* perspektif persepsi masyarakat muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki oleh pihak penjual *online shop* seperti informasi yg disampaikan pada deskripsi yang tertulis harus

sesuai dengan barang yang dikirim, ketepatan waktu pengiriman juga harus tepat sesuai dengan perjanjian agar konsumen merasa nyaman dalam bertransaksi.

2. Perlunya sosialisasi serta penyuluhan yang lebih intensif yang dilakukan oleh praktisi Ekonomi Islam, Mahasiswa jurusan ekonomi Islam, Lembaga dan Instansi terkait tentang konsep dan praktik jual beli *online* yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Untuk masyarakat pengguna *online shop* agar lebih dalam memilih *online shop* yang akan digunakan ketika belanja *online* agar tidak tertipu dan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. (et.al). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Hoeve, 1996
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta. Maktabah Al-Hanif, 2009
- AbdurrahmatFathoni,*MetodologiPenelitiandanTeknikPenyusunanSkripsi,dan Tesis* Jakarta: PT Rineka Cipta,2006
- Agung Nugroho, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010
- Almawardi dalam Manshur Idris Al-Bahiti, Kasyaf al-qur'an
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik–teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2005
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga 2001
- Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*,Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja 2001
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Bogor: Indah Kiat Pulp, 2013
- Eko Supriyanto, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2005
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2005
- Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,Cet I, 2002
- Iman Mustafa, “*Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif Fiqih*”, *jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol 10, No.2, Desember 2012
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

- Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Muh. Ruslan Abdullah *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 2, No. 1, Maret 2017
- Muhammad Khisom, *Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Turatsuna Pascasarjana Universitas Islam Malang Volume 21 Nomor 1 Januari 2019
- Muhammad Ridzki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Msdzhab Asy-Syafi'i*, Tasikmalaya, 2005
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007
- Munir Salim *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2019
- Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta : Prenada Media Group. 2003
- Nur Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Followers, likers dan Viewers Di Media Sosial Instagram*". (Skripsi Fak Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018
- Parwito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2007
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Putra Kalbuadi, *"Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam*, Jurnal Volume 10, No.2, Desember 2015
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Padang, Hayfa Press, 2005
- Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Makasar, Yapma, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 2001
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006

Viethzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan alternatif tetapi Solui* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012

Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Online*, Jakarta: Gramedia, 2013

Yusuf Qordawi, Ahli Bahasa: Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta:Gema Insani Perss, 1997

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2009

Zuhairi, Dkk, *Pedoman Penulisan Tesis Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018)

LAMPIRAN

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF PERSEPSI MASYARAKAT
MUSLIM KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
OUTLINE**

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftara Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Persepsi Masyarakat
 1. Pengertian Persepsi
 2. Proses Terbentuknya Persepsi Masyarakat
 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
 4. Bentuk-bentuk Persepsi
 5. Pengertian Masyarakat
- B. Jual Beli Online.
 1. Pengertian Jual Beli Online
 2. Dasar Hukum Jual Beli Online
 3. Subjek dan Objek Jual Beli Online
 4. Macam-Macam Jual Beli Online
 5. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online
 6. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online
- C. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam
 1. Pengertian Salam
 2. Dasar Hukum Salam
 3. Rukun dan Syarat Salam
 4. Ketentuan Hukum dan Syariat dalam Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data


- D. Teknik Pengumpulan Data
 - E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
 - F. Teknik Analisis Data
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Sejarah Singkat Kecamatan Tulang Bawang Tengah
 2. Visi dan Misi Kecamatan Tulang Bawang Tengah
 3. Sarana dan Prasarana
 4. Kawasan Pusat Kegiatan Lokal
 - B. Praktik Jual Beli Online Perspektif Persepsi Masyarakat muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 23 Desember 2020
Mahasiswa Ybs


Taslim Alamsyah
NPM. 19004918

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP 19620812 199803 1 004

Pembimbing II


Dr. Putri Swastika, M.IF
NIP 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ka. Hidayat Dewantara Komplek UIN Jember Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) Email: pps@iainmetro.ac.id
Website: www.pps@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Taslim Alamsyah
NPM : 19004918

Prodi : Ekonomi Syariah
Smester / TA : IV/ 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
1.	7-5-2021		<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat di break down- Hapus kecamatan Tulang bawang Tengah Kab. Tulang bawang barat- Hapir. Adakah cara lain belanja tidak online di kec. Tulang bawang tengah	
2.	8-5-2021		<ul style="list-style-type: none">- muslim yang bagian B bisa diganti gelatu transaksi. bisa konsumen, bisa produsen	
3	19-5-2021		<ul style="list-style-type: none">- ACC	

Pembimbing I

Putri Swastika, M.IE, Ph.D
NIP: 1986 103020 1801 2001

Mahasiswa Yhs,

Taslim Alamsyah
119004918



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 PROGRAM PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ka Husein Dewantara Kencana 15 A Jang Mulusi Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0721) 41507 Fax. (0721) Email: pps@iainmetro.go.id
 Website: www.pps@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama
 NPM


: Taslim Alamsyah
 : 19004918

Prodi : Ekonomi Syariah
 Semester / TA : IV/2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22-6-2021	I	- Dari caya tidak ada koreksi tapi rekomendasi untuk tambahan ke pembimbing 1	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Putri Swastika, M.I.F., Ph.D
 NIP: 1986 103020 1801 2001


Taslim Alamsyah
 119004918



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan. No. Husein Sastranegara Km. 10.5, Tasikmalaya, Metro, Lampung 34111
Telp. (071) 7113011, Faksimil (071) 711200, E-mail: www.iaimetro.ac.id, www.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa NPM. : Taslim Alamsyah : 19004918
Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/5/21	1	Ace Komponen APD Tesis	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Taslim Alamsyah
119004918



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Dr. Hidayatussada Karangsari 15 A Immanuel Metro Lampung 34111
Telp. (071) 2541807, Faksimil (071) 2541228, H. Hidayat, www.iaimetro.ac.id, E-mail: syarif@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Taslim Alamsyah
NPM. : 19004918
Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24.6.21	v	<p>Penelitian bapak itu kepada muslim di tulang bawang, hasil penelitian bapak tidak mendeskripsikan ada berapa umat islam disana, lalu ada berapa banyak yg melakukan jual beli on line, dan berapa yg bapak teliti, serta bagaimana cara bapak menentukan yg diwawancara itu. Semua ini sudahkan di deskripsikan di metodologinya atau belum</p> <p>Kriteria sampel bapak harus di tampilkan di sumber data utama dan hasilnya di deskripsikan di hasil penelitian</p> <p>Kesimpulan tulis dalam satu halaman saja. Menjawab rumusan masalah, gak usah sepanjang jalan kenangan menulisnya</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Taslim Alamsyah
119004918



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa NPM. : Taslim Alamsyah : 19004918
Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester/TA : IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/6/21	v	Hasil penelitian itu membahas rumusan masalah berdasarkan data lapangan yg kemudian dianalisis oleh teori yg ada di bab dua Kesimpulan menjawab rumusan masalah yg pebahasannya ada di bab 4 Kesimpulan yg bapak sampaikan itu tidak menjawab rumusan masalah tetapi terkesan sebagai pesan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Taslim Alamsyah
119004918



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan. No. 10001 Dewantara, Ampel, Distrik. Pengasinan, Kab. Metro, Prov. Lampung 34111
Telepon: (0725) 415071 Fax: (0725) 415071 E-mail: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa
NPM.

: Taslim Alamsyah
: 19004918

Jurusan
Semester/TA

: Ekonomi Syariah
: IV/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/7/21	I	Acc tesis untuk munakosyah	

Dosen Pembimbing I.

Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Taslim Alamsyah
119004918



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 522/In.28/PPs/HM.01/06/2021
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth.
Tokoh Agama
Pelaku Transaksi Jual Beli Online
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 521/In.28/PPs/PP.00.9/06/2021, tanggal 07 Juni 2021
atas nama saudara:

Nama : Taslim Alamsyah
NIM : 19004918
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan
pra survey/research/survey di Tokoh Agama dan Pelaku Transaksi Jual Beli Online untuk
penyelesaian TESIS dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Jual Beli Online
Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Tulang Bawang Barat."

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 521/In.28/PPs/PP.00.9/06/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Taslim Alamsyah
NIM : 19004918
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Tokoh Agama dan Pelaku Transaksi Jual Beli Online guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Tulang Bawang Barat"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Samsul Hadi

Dikeluarkan di: Metro
Pada Tanggal : 07 Juni 2021



ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN

**Praktik Jual Beli Online Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat**



Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Putri Swastika. M.IF, Ph.D

Oleh:

TASLIM ALAMSYAH
NPM: 19004918

PROGRAM STUDI: EKONOMI SYARIAH

**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)METRO LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

PEDOMAN WAWANCARA

Praktik Jual Beli Online Perspektif Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pedoman Wawancara

A. Interview dengan Ulama'/Tokoh Agama

1. Apakah Bpk/Ibu mengetahui tentang jual beli online? Mohon jelaskan
2. Dari mana/siapa yang memberi informasi kepada Bpk/Ibu tentang jual beli online? Mohon jelaskan
3. Bagaimana faktor lingkungan luar mempengaruhi pandangan Bpk/Ibu tentang Jual Beli Online?
4. Bagaimana faktor individu mempengaruhi pandangan Bpk/Ibu tentang Jual Beli Online?
5. Apakah Bpk/Ibu pernah melakukan jual beli online? Seberapa sering? Kenapa?
6. Menurut Bpk/Ibu, manfaat apa saja yang dirasakan setelah melakukan transaksi online?
7. Mohon jelaskan skema jual beli online yang Bpk/Ibu ketahui
8. Apakah Bpk/Ibu mengetahui dasar hukum jual beli online? Mohon jelaskan
9. Menurut Bpk Ibu, apakah jual beli online itu sesuai dengan syariah?
10. Apa Saran Bpk/Ibu bagi pelaku usaha terkait dengan transaksi online?

B. Interview dengan pelaku transaksi jual beli online:

1. Pernahkah anda melakukan transaksi online?
2. Seberapa sering anda bertransaksi online dalam 1 bulan?
3. Apa yang membuat anda tertarik bertransaksi online?
4. Menurut anda, keuntungan apa saja yang didapatkan konsumen dari pembelian barang secara online?
5. Apakah konsumen membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati?
6. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?
7. Apakah konsumen sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual oleh online shop tersebut?
8. Apakah konsumen puas dengan pelayanan jasa online shop yang dimanfaatkan?
9. Selama anda menggunakan layanan online shop, adakah keluhan-keluhan yang anda alami?
10. Apa yang akan anda lakukan apabila mengalami kerugian atau dikecewakan oleh pelaku usaha?
11. Apa saja kendala yang dihadapi oleh konsumen yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli melalui internet?
12. Apakah konsumen sudah diberikan jaminan keamanan dari pelaku usaha?
13. Apakah konsumen mendapatkan ganti kerugian apabila pelaku usaha melanggar haknya, misal barang yang dipesan ternyata dalam keadaan rusak, dll? Dalam bentuk apa ganti kerugian yang pelaku usaha berikan?
14. Jika ada proses layanan cash on delivery apakah barang sampai ketangan konsumen dalam 1 hari?
15. Menurut anda, apakah jual beli online itu sesuai dengan syariah?
16. Saran dari konsumen bagi pelaku usaha terkait dengan transaksi elektronik!

PEDOMAN DOKUMENTASI

- a. Data struktur organisasi di Kecamatan TulangBawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat
- b. Data tentang jumlah Masyarakat yang berpendidikan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat
- c. Data tentang jumlah Masyarakat dengan mata pencaharian di Kecamatan TulangBawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat
- d. Data tentang kegiatan-kegiatan yang ada di KecamatanTulangBawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat
- e. Data tentang sejarah di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat
- f. Data tentang tata tertib di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat
- g. Data tentang sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat

Metro, 6 Mei 2021
Mahasiswa



TaslimAlamsyah
NPM: 19004918

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Putri Swastika, M.IF, Ph.D
NIP. 1986 103020 1801 2001